



PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Wahyu Prpto Wibowo, S.H, M.H., Advokat-Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Cipto Mangun Kusumo, Dukuh Jetak Kidul, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 236/KH/2024/PA.Klt tanggal 04 April 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftar melalui aplikasi *e-court* dalam Register Perkara Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana telah direvisi tertanggal 18 April 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021, sebagaimana dicatat oleh petugas pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxxxx dalam buku nikah Nomor : x tertanggal 01 Oktober 2021.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan status Pemohon dan Termohon adalah masing-masing, masing duda dan janda.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Sungkur RT. .02 RW. .04 termaksud, selanjutnya sejak Tanggal; 16 Juli 2023, keduanya hidup terpisah, yang mana Termohon pindah bertempat tinggal di Dk. Sungkur RT. .02 RW. .05 atau satu dukuh, akan tetapi beda wilayah RW dengan yang Pemohon bertempat tinggal di Dk. Sungkur RT. 02 RW. 04 tersebut hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak seorang pun;
5. Bahwa usai menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi menginjak tahun kedua kehidupan rumah tangga keduanya mulai sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, hal tersebut disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan, sering hutang atau mencari pinjaman uang tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Pemohon selaku suami, hal mana tahu-tahu Pemohon ditagih atau diminta membayar hutang, dan berulang kali Pemohon telah memberikan nasihat pada Termohon untuk menghilangkan tabiat mencari hutang tersebut, namun tidak berhasil, sehingga terjadilah perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang sudah tidak dapat diharapkan untuk dirukunkan kembali, yang pada puncaknya pada Tanggal 16 Juli 2023, keduanya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, Termohon pindah bertempat tinggal di Dk. Sungkur RT.02 RW.05 atau satu dukuh, akan tetapi beda wilayah RW dengan yang Pemohon

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dk. Sungkur RT. 02 RW. 04 tersebut hingga sekarang telah selama sekitar 8 (delapan) bulan.

Satu dan lain hal, Karena sering terlibat hutang piutang tersebut, Termohon menjadi tidak peduli dengan kewajibannya melakukan pekerjaan rumah, seperti halnya menjaga kebersihan rumah, selanjutnya Sikap dan perbuatan Termohon tersebut, secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai istri yang tidak taat pada suami (nuzus) yang tidak mempunyai hak untuk memperoleh nafkah mut'ah, iddah, kishwah dan nafkah cerai yang lainnya.

6. Bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak tercapai dalam perkawinan ini, disebabkan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan dirukunkan kembali, hati keduanya telah terpecah dan berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) bulan hingga sekarang, dan Termohon adalah istri yang nuzus, maka sudah sepiantasnya Pengadilan Agama Klaten mengabulkan permohonan Caerai talak yang diajukan Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dwi Wahyu Prapto Wibowo, S.H, M.H., Advokat-Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Cipto Mangun Kusumo, Dukuh Jetak Kidul, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 236/KH/2024/PA.Klt tanggal 04 April 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat bertanggal 27 Maret 2024 dan tanggal 09 April 2024;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 33x01 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 33x0002 tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 3x001 tanggal 08 Februari 2020 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Jatinom, xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Asli surat keterangan domisili Pemohon Nomor 045/41/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* (P.5);

6. Asli surat keterangan domisili Termohon Nomor 045/42/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* (P.6);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan, Termohon sering hutang tanpa

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, saksi yang membayar hutang Termohon, hutang-hutang tersebut ada di bank-bank plecit dan arisan-arisan RW/kampung;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan, saksi pernah melihay ada bank plecit datang, tapi saksi tidak tahu untuk menagih hutang atau tidak;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahkan saksi ikut melerai;
 - Bahwa, kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR jo.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 163 HIR, hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta surat domisili Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili Pemohon dan Termohon sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan persangkaan hakim, maka Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 01 Oktober 2021;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon sering hutang;
4. Bahwa sejak Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara in cassu apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.KIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 8 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Syawal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Restudyani, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Restudyani, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2024/PA.Kit